

BAB II
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN
KABUPATEN MERANGIN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah


Kabupaten Merangin terbentuk dari pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko menjadi Wilayah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Terbentuknya Kabupaten Merangin adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.54 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan hari jadinya pada tanggal 5 Agustus 1965.

Wilayah Kabupaten Merangin berasal dari sebagai wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko yang pada saat ini terdiri atas wilayah:¹

1. Kecamatan Jangkat
2. Kecamatan Sungai Tenang
3. Kecamatan Muara Siau
4. Kecamatan Lembah Masurai
5. Kecamatan Tiang Pungpung
6. Kecamatan Pamenang
7. Kecamatan Pamenang Barat
8. Kecamatan Renah Pamenang
9. Kecamatan Pamenang Selatan
10. Kecamatan Bangko

¹ Merangin Dalam Angka tahun 2008 (Pemerintah Kabupaten Merangin)

11. Kecamatan Bangko Barat
12. Kecamatan Nalo Tantan
13. Kecamatan Batang Mesumai
14. Kecamatan Sungai Manau
15. Kecamatan Ranah Pembarap
16. Kecamatan Pangkalan Jambu
17. Kecamatan Tabir
18. Kecamatan Tabir Ulu
19. Kecamatan Tabir Selatan
20. Kecamatan Tabir Ilir
21. Kecamatan Tabir Timur
22. Kecamatan Tabir Lintas
23. Kecamatan Margo Tabir
24. Kecamatan Tabir Barat.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Merangin

2. Kondisi Geografi

a. Letak Geografis Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin secara geografis terletak antara $101^{\circ}32'11''$ - $102^{\circ}50'00''$ Bujur timur dan $1^{\circ}28'23''$ - $1^{\circ}52'00''$ Lintang selatan. Kabupaten Merangin ini berada pada posisi ditengah-tengah antara Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Muara Bungo yang mana sebagai penghubung jalur lintas timur. Kabupaten Merangin memiliki batas wilayah sebagai berikut:²

- Sebelah Utara : Kabupaten Bungo.
- Sebelah Timur : Kabupaten Sarolangun
- Sebelah Selatan : Kabupaten Rejang Lebong.
- Sebelah Barat : Kabupaten Kerinci.

b. Pembagian Wilayah

Kabupaten Merangin terbagi dalam 24 Kecamatan, 204 Desa dan 9 Kelurahan. Dengan pembagian wilayah menurut Kecamatan adalah sebagai berikut:³

² Merangin Dalam Angka Tahun 2008 (Pemerintah Kabupaten Merangin)

³ Merangin Dalam Angka Tahun 2008 (Pemerintah Kabupaten Merangin)

Table 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kepemimpinan Kabupaten Merangin
Tahun 2008-2009

No	Kecamatan	Desa	Klasifikasi Desa/Kelurahan		
			Swadaya	Swakarsa	Swasembada
1.	Jangkat	12	8	-	-
2.	Sungai Tenang	12	6	-	-
3.	Muara Siau	17	16	4	-
4.	Lembah Masurai	15	8	1	-
5.	Tiang Pumpung	6	-	-	-
6.	Pamenang	14	7	8	3
7.	Pamenang Barat	8	3	-	-
8.	Renah Pemenang	4	-	-	-
9.	Pamenang Selatan	4	-	-	-
10.	Bangko	8	6	1	-
11.	Bangko Barat	6	3	1	-
12.	Batang Mesumai	10	4	1	-
13.	Nalo Tantan	7	6	1	-
14.	Sungai Manau	10	4	2	-
15.	Renah Pembarap	12	3	2	-
16.	Pangkalan Jambu	8	11	3	1
17.	Tabir	11	3	1	-
18.	Tabir Ulu	6	5	1	-
19.	Tabir Selatan	7	5	1	-
20.	Tabir Ilir	7	1	1	-
21.	Tabir Timur	4	6	1	-
22.	Tabir Lintas	5	-	-	-
23.	Margo Tabir	6	-	-	-
24.	Tabir Barat	14	-	--	-

Data table di atas menunjukkan bahwa tiap-tiap kecamatan mempunyai jumlah desa yang berbeda-beda dengan kapasitas dan kemampuan dalam setiap desa. Dimana setiap desa mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dengan itu potensi apa saja yang patut dikembangkan dengan adanya kelebihan disetiap desa, dan nantinya akan menjadi taulan bagi desa lainnya.

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Merangin tercatat 7.679.Km² yang terdiri dari:

Daratan Rendah :4.607 Km, dan

Dataran Tinggi : 3.072 Km.

Luas wilayah Kabupaten Merangin didominasi oleh lahan perkebunan. Hampir 98% luas wilayah perkebunan didominasi oleh tanaman seperti karet, kelapa sawit, kopi, palawija, kayu-kayu hutan. Sedangkan sisanya terdiri dari padi saawah dan padi lading.

d. Potensi Daerah

Dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kabupaten Merangin diarahkan pada pemanfaatan Sumber Daya Alam serta daerah. Ada pun potensi tersebut adalah:

a. Letak geografis Kabupaten Merangin yang berada ditengah pulau Sumatra memiliki lahan perkebunan/pertanian yang sangat potensial, potensi-potensi tersebut adalah:

1. Tanaman Pangan

-Padi : produksi padi sawah Kabupaten Merangin tahun 2008 penurunan 40,01% dibandingkan dengan tahun 2007. Sedangkan padi lading mengalami peningkatan sebesar 32,04% sehingga total produksi padi mengalami peningkatan sebesar 7,83 %.

-Palawija : produksi palawija seperti ubi kayu turun sebesar 16%, jagung naik sebesar 12,97%.

2. Perkebunan

Potensi perkebunan di Kabupaten Merangin pada umumnya adalah perkebunan rakyat. Produksi perkebunan rakyat yang terbesar adalah kelapa sawit yang mengalami penurunan sebesar 4,05%, karet mengalami kenaikan sebesar 6,34% dan produksi kopi mengalami peningkatan sebesar 4,17 dibandingkan tahun 2007.

3. Peternakan

Populasi unggas dari tahun 2006 ke 2008 mengalami kenaikan sebesar 50,36%.

- b. Dari potensi Pariwisata Kabupaten Merangin, ada beberapa obyek wisata yang menjadi andalan di daerah ini antara lain: air terjun tujuh tingkat, air terjun teluk wong.
- c. Jumlah penduduk yang disajikan pada Kabupaten Merangin pada tahun 2008 merupakan hasil Registrasi. Berjumlah sebanyak 298.361 orang
- d. Potensi yang tidak kalah populer di Kabupaten Merangin adalah hasil pertanian seperti duren, manggis, duku, rambutan yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya.

3. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Merangin menurut data statistik pada tahun 2008-2009 sebanyak 298.361 jiwa. Dengan jumlah laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, yakni jumlah penduduk laki-laki sebesar 151.269 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 147. 902 jiwa.

Kependudukan merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, karena penduduk memiliki peran penting yang sangat besar dalam keberhasilan pembangunan itu sendiri. Penduduk mempunyai peran ganda dalam proses pembangunan itu sendiri.

Penduduk sebagai subyek pembangunan adalah penduduk sebagai pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini penduduk adalah sebagai potensi, merupakan salah satu modal dasar pembangunan.

Banyaknya rumah tangga dan penduduk di Kabupaten Merangin menurut Kecamatan dan jenis kelamin pada tahun 2008-2009 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Table 2.2
Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk di
Kabupaten Merangin Menurut Tahun 2008-2009

No	Kecamatan	Jml Rumah Tangga	Penduduk		Jml
			Laki- laki	Perempu an	
1.	Jangkat	2.074	4.332	4.159	8.491
2.	Sungai Tenang	2.089	4.207	4.145	8.352
3.	Muara Siau	3.028	5.302	5.215	10.517
4.	Lembah Masurai	4.196	7.831	7.847	15.678
5.	Tiang Pumpung	1.271	2.286	2.398	4.684
6.	Pamenang	7.414	13.585	13.214	27.072
7.	Pamenang Barat	3.991	7.054	667	13.731
8.	Renah Pemenang	3.356	6.318	5.627	11.975
9.	Pamenang Selatan	2.553	4.437	4.222	8.659
10.	Bangko	9.578	18.626	18.149	36.775
11.	Bangko Barat	2.540	5.139	4.710	9.849
12.	Batang Mesumai	2.216	4.315	4.238	8.553
13.	Nalo Tantan	2.121	3.714	3.860	7.575
14.	Sungai Manau	2.356	4.881	4.880	9.761
15.	Renah Pembarap	2.865	6.114	6.074	12.188
16.	Pangkalan Jambu	1.569	3.029	3.040	6.069
17.	Tabir	5.421	11.894	11.701	23.595
18.	Tabir Ulu	1.852	3.740	3.614	7.354
19.	Tabir Selatan	5.877	11.745	11.614	23.359
20.	Tabir Ilir	2.290	4.660	4.343	9.003
21.	Tabir Timur	1.721	3.539	3.548	7.087
22.	Tabir Lintas	1.810	3.554	3.154	6.508
23.	Margo Tabir	3.180	6.319	6.310	12.629
24.	Tabir Barat	2.129	4.554	4.453	8.897

Sumber Data : BPS Kabupaten Merangin

Dari data-data diatas dapat disimpulkan bahwa didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan adanya jumlah penduduk maupun keluarga yang hidup disetiap Kecamatan itu membawa pengaruh tersendiri bagi kelangsungan daerah itu sendiri dalam artian setiap melibatkan ayah, ibu.

4. Sarana-sarana yang ada

Untuk menjamin kebebasan, keleluasaan dan ke hikmatan penduduk dalam menjalankan ibadah dan kehidupan bersama diperlukan adanya sarana peribadatan atau tempat ibadah yang cukup dan memadai. Untuk mendukung terwujudnya hakekat pembangunan bidang agama disesuaikan dengan kondisi penduduk yang menganut macam-macam agama yang dianut oleh para penduduk di Kabupaten Merangin.

Mayoritas penduduk Kabupaten Merangin memeluk agama islam, oleh karena itu jumlah sarana ibadah umat islam yakni menduduki peringkat paling banyak dibandingkan dengan sarana ibadah agama yang lain, seperti gereja, pura dan wihara. Dalam kata lain disetiap daerah pasti mempunyai tingkat kepercayaan serta keyakinan masing-masing yang berbeda-beda, begitu pula untuk sarana ibadahnya.⁴

⁴ Merangin Dalam Angka Tahun 2008 (Departemen Agama Kabupaten Merangin)

Table 2.3
Banyaknya Tempat Ibadah di Kecamatan Menurut
Kabupaten Merangin Pada Tahun 2008-2009

No	Kecamatan	Masjid	Mushola/ Langgar	Gereja	Pura
1.	Jangkat	20	17	-	-
2.	Sungai Tenang	13	17	-	-
3.	Muara Siau	36	18	-	-
4.	Lembah Masurai	29	120	-	-
5.	Tiang Pumpung	6	7	-	-
6.	Pamenang	40	45	4	-
7.	Pamenang Barat	25	10	1	-
8.	Renah Pemenang	4	20	-	-
9.	Pamenang Selatan	9	18	-	-
10.	Bangko	18	15	6	-
11.	Bangko Barat	18	10	-	-
12.	Batang Mesumai	18	8	-	-
13.	Nalo Tantan	18	30	-	-
14.	Sungai Manau	20	30	-	-
15.	Renah Pembarap	20	31	-	-
16.	Pangkalan Jambu	20	29	-	-
17.	Tabir	15	29	2	-
18.	Tabir Ulu	29	29	-	-
19.	Tabir Selatan	16	29	5	-
20.	Tabir Ilir	15	30	-	-
21.	Tabir Timur	16	29	-	-
22.	Tabir Lintas	6	10	-	-
23.	Margo Tabir	7	8	-	-
24.	Tabir Barat	14	20	-	-
	Jumlah	432	609	18	-

Sumber : RPJM Kab. Merangin

Dengan adanya fasilitas peribadahan yang ada diharapkan agar benar-benar dimanfaatkan dan digunakan bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing pada setiap pemeluk agama, begitu pula peribadatan tersebut tingkat kesadaran masyarakat agar menjadi lebih terkontrol.

5. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadikan Kabupaten Merangin sebagai daerah berbasis agribisnis dan agriindustri yang didukung oleh jasa pariwisata, pertambangan kualitas sumberdaya manusia yang berwawasan lingkungan dan nilai kultur menuju masyarakat maju dan mandiri.

b. Misi

- Menjadikan Kabupaten Merangin sebagai wilayah pengembangan agribisnis dan agriindustri yang ditunjang oleh kegiatan sector pertanian yang mantap.
- Menjadikan Kabupaten Merangin sebagai daerah tujuan wisata Propinsi Jambi.
- Menjadikan Kabupaten Merangin sebagai daerah pengembangan industry rumahtangga yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna.
- Menjadikan Kabupaten Merangin sebagai daerah yang memiliki kualitas dan kauntitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan berwawasan lingkungan.
- Menjadi Kabupaten Merangin sebagai daerah penghasil bahan lambing yang mampu menumbuh kembangkan dan mengembangkan sektopr industry lainnya.

6. Arti dan Lambang Daerah

a. Lambang Daerah Kabupaten Merangin



Lambang Daerah Kabupaten Merangin
"TALI UNDANG TAMBANG TELITI"

b. Letak Warna

- Warna merah melekat pada les pinggir Lambang Daerah yang bersegi.
- Warna biru terdapat pada dasar Lambang Daerah.
- Warna biru laut daun terdapat pada gunung dan bukit.
- Warna hijau daun terdapat pada kelopak bunga kapas
- Warna kuning emas dan kuning tua terdapat pada rantai, padi, dinding rumah adat dan gong.

- Warna putih dan putih perak terdapat pada saloko, mata pedang, mangkok sadapan karet, kubah masjid, selubung cerano, bunga kapas dan mata gong.
- Warna coklat terdapat pada pohon karet dan kaki kerano.
- Warna merah kuning terdapat pada batu bata dua tingkat.

c. Arti dan Warna

- Warna merah melambangkan keberanian.
- Warna biru melambangkan ketentraman dan ketenangan .
- Warna biru laut melambangkan kesuburan dan kerukunan.
- Warna hijau daun melambangkan kesejahteraan.
- Warna kuning emas dan kuning emas tua melambangkan keuangan dan kejayaan.
- Warna warna putih perak melambangkan kesucian.
- Warna coklat melambangkan kemakmuran.
- Warna merah kuning melambangkan kondisi tanah di Kabupaten Merangin 11,52 persen kuning(padsolid).
- Warna hitam melambangkan keteguhan dan kekok

d. Lambang Kabupaten Merangin terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Seloko yang berbunyi “ TALI UNDANG TAMBANG TELITP”
mengandung arti:

- a. Mencerminkan bahwa Daerah Kabupaten Merangin merupakan daerah pertemuan yang berbentuk peraturan

yang kuat antara dua induk suku yang besar yaitu suku Batin dan suku Pengkulu.

- b. Mencerminkan persatuan, kesatuan antara kebiasaan dan adat istiadat yang dipakai oleh induk suku Batin dan induk suku Penghulu yaitu Undang berasal dari suku Pengkulu dan teliti berasal dari suku Batin, keduanya dipakai dan merupakan intisari pada adat istiadat dan erupakan adat istiadat rakyat Kabupaten Merangin yang tak lupuk di hujan dan tak lekang di panas.
 - c. Mencerminkan bahwa Kabupaten Merangin bidang pemerintahmaupun bidang Kemasyarakatan berdasarkan dengan jiwa musyawarah dan mufakat serta didasarkan ketentuan-ketentuan hokum baik tertulis maupun tidak tertulis.
2. Pengertian kubah masjid melambangkan semangat dan jiwa ketuhanan Yang Maha Esa dan menunjukkan 99 persen penduduk Kabupaten Merangin beragama Islam
 3. Pengertian 5 jendela dan 8 lubang angin melambangkan berdirinya atau jadinya Kabupaten Merangin pada tanggal 5 Agustus 1965.
 4. Pengertian Gong :
 - a. Melambangkan kebudayaan asli penduduk Kabupaten Merangin, gong dipakai oleh penduduk merata diseluruh

- daerah dan setiap pertunjukan kesenian rakyat pada umumnya dipergunakan gong sebagai alat bunyi-bunyian musik.
- b. Melambangkan Adat Istiadat rakyat Kabupaten Merangin, karena setiap upacara adat dipergunakan bunyi gong baik sebelum, sedang atau sesudah upacara dilakukan.
 - c. Melambangkan semangad persatuan dan kesatuan serta semangat kekeluargaan dimana dimana dibunyikan gong sebagai pemberitahuan untuk melaksanakan gotong royong ataupun panggilan supaya datang untuk mengadakan musyawarah dan mufakat.
5. Pengertian Cerano, mencerminkan adat dan kebudayaan asli rakyat Kabupaten Merangin yang berfungsi sebagai alat untuk memperkokoh berlakunya adat istiadat bagi rakyat Kabupaten Merangin dan cerano yang berselubung kain putih yang berigi enam dan pada selubung putih terdapat ukiran dengan warna hitam sebanyak delapan dan telapak cerano berombak dua dikanan dan dua dikiri yang prasasti Karang Birahi bertarik 1684 M yang berarti kebudayaan Kabupaten Merangin adalah termasuk yang tertua di Sumatera.
6. Pengertian Rumah Adat menggambarkan bentuk asli Rumah Adat Kabupaten Merangin yang merupakan dimana tempat dibicarakan masalah Pemerintah dan adat istiadat.

7. Pengertian padi melambangkan kesejahteraan rakyat dan merupakan makanan pokok rakyat Kabupaten Merangin dan jumlah butir sebanyak 15 mengandung makna bahwa Kabupaten Merangin terdapat 15 eks marga
8. Pengertian kapas berjumlah 7 butir berkelompok 3 berarti menunjukkan kemakmuran rakyat akan bahan tekstil sebagai bahan kebutuhan primer Kabupaten Merangin.
9. Pengertian tali yang beerbuhul ditengah mengandung arti menunjukkan persatuan rakyat dari 7 kecamatan dan 15eks Marga dalam Kabupaten Merangin yang merupakan tali pengikat antara undang dan teliti yang berbentuk adat istiadat Kabupaten Merangin.
10. Oengertian pedang tegak terhunus melambangkan kepahlawanan dan merupakan senjata utama bagi nenek moyang rakyat Kabupaten Merangin.
11. Rantai yang terdiri dari 7 mata rantai besar dibagian bawah dan 15 mata rantai kecil dibagian atas yang tidak terputus, melambangkan Pemerintah Kabupaten Merangin terdiri dari 7 Kacamatan dan 15 eks Marga serta melambangkan kekeluargaan bersatu padu serta rasa pri kemanusiaan yang kokoh dan kuat bagi rakyat Kabupaten Merangin.
12. Pohon karet sedang dalam keadaan disadap dan ditampung dengan sebuah mangkok, melambangkan hasil utama bagi kehidupan dan

mata pencarian serta perekonomian rakyat Kabupaten Merangin adalah penghasilan karet terbesar dalam Propinsi Jambi.

13. Gunung yang kiri kanannya diapit oleh bukit dan dibawahnya 4 alur sungai, melambangkan kekhususan Kabupaten Merangin, dimana gunung tersebut adalah gunung Masurai dengan daratan tinggi dan lereng-lereng yang subur dan obyek wisata.
14. Bukit-bukit dikiri kanan gunung melambangkan kekhususan geografi Daerah Kabupaten Merangin yang merupakan daratan dengan tanah yang subur dan Daerah yang berbasis gerilyawan pada saat agresi I dan II untuk menengakkan Kemerdekaan.
15. Sungai yang terletak dikaki gunung dan bukit dikiri kanan pohon karet, berjumlah 4 alur sungai merupakan sungai-sungai yang besar di Kabupaten Merangin yaitu sungai Merangin, sungai Masurai, sungai Tantan dan sungai Batang Tabir, sungai-sungai tersebut merupakan sebagian daripada lambang *Sepucuk Jambi Sembilan Lurah* yang melambangkan alat perhubungan rakyat Merangin pada waktu itu.

7. Orbitrasi Jarak

Jarak antar kota Bangko (Merangin) dengan kota-kota lainnya dalam Propinsi Jambi berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdapat pada Kabupaten Merangin Dalam Angka 2008/2009 adalah sebagai berikut:

Table 2.4
Jarak antar kota Bangko (Merangin) dengan kota-kota lainnya

Kota	Kota lainnya	Jarak (Km)
Bangko	Kerinci ,Sungai Penuh	168
	Bungo, Muara Bungo	78
	Tebo, Muara Tebo	125
	Tanjab Barat,Kuala Tungkal	407
	Tanjab Timur,Muara Sabak	345
	Kodya Jambi, Jambi	252
	Batang Hari,Muara Bulian	183
	Muara Jambi, Sengeti	297
	Sarolangun, Sarolangun	72

Sumber : RPJM Kabupaten Merangin

B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Merangin(Rencana Strategis dan Rencana Kinerja)

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin sebagai mana telah di atur dalam dalam peraturan daerah Kabupaten Nomor 22 tahun 2008 mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM), Perindustrian dan Perdagangan dan Tugas-Tugas Lainnya di berikan oleh Bupati Merangin.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin mempunyai fungsi.⁵

- a. Memberikan Perumusan dan Kebijakan Teknis, mengadakan bimbingan Pembinaan serta pemberian izin sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati Kabupaten Merangin sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan Kebijaksanaan dan Pengembangan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sesuaia dengan potensi daerah.
- c. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- d. Menyusun rencana dan program dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kecil, Menengah dan Besar.
- e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan teknis terhadap kebijakan dan penumbuhan dan pembangunan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- f. Melaksanakan kegiatan administrsi ketataushaan dan kerumah tanggaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dengan ketentuan Perundang-undang yang berlaku.

⁵ Lakip Dinas Koprindag Kabupaten Merangin Tahun 2010

- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas.

2. Visi dan Misi Dinas

a. Visi

Dengan revitalisasi Koperasi kita wujudkan Koperasi berkualitas UMKM dan IKM yang handal⁶

b. Misi

Untuk mendukung Visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang di capai, maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin mengemban Misi sebagai berikut:⁷

1. Meningkatkan pelayanan dan menciptakan tertib administrasi
2. Memberdayakan kelembagaan dan usaha koperasi, perindustrian dan perdagangan dalam kegiatan peningkatan produk pertanian, perdagangan, agribisnis, industry pedesaan dan jasa.
3. Memantapkan keterkaitan dan jaringan usaha antara koperasi dan meningkatkan posisi koperasi dalam kemitraan setara dengan badan usaha lainnya untuk memperkuat perekonomian di Kabupaten Merangin.

⁶ ibid

⁷ ibid

4. Meningkatkan koordinasi pembangunan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atas dasar ketetapan kebijakan.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan perlindungan konsumen.
6. Meningkatkan lembaga teknis Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka peningkatan mutu, penerapan standar dan pengawasan mutu.

3. Kebijakan Dinas Kopersi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksana program kegiatan, guna tercapainya keterpaduan dan mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi, kebijakan yang telah ditetapkan adalah:⁸

- a. Meningkatkan keikutsertaan dan melibatkandinas / instansi masyarakat profesional, asosiasi dunia usaha dalam pembangunan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Meningkatkan pelayanan umum, pelayanan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta perlindungan konsumen.

⁸ ibid

- c. Pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan sumber daya manusia Koperasi/ UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- d. Memprioritaskan perkembangan sektor Koperasi, perindustrian dan Perdagangan yang berdaya saling kuat berbasis pada potensi sumber daya alam.
- e. Mendorong industri-industri yang menghasilkan produk-produk unggulan yang bernilai tambah tinggi.
- f. Mendorong perkembangan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kecil Menengah, besar yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
- g. Mendorong kemitraan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta perlindungan konsumen.
- h. Meningkatkan peran serta masyarakat pengusaha, pedagang kecil dan menengah serta koperasi terutama dalam mendukung terbentuknya sistem distribusi barang kebutuhan pokok, penting dan strategis yang makin efisien dan efektif dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau.
- i. Menyelenggarakan enforcement dengan instansi terkait untuk menanggapi sektor sensitive.
- j. Meningkatkan Koperasi, perindustrian dan Perdagangan serta usaha dan pemasaran agrobisnis dan agro industry
- k. Meningkatkan diversifikasi produk, penerapan standart, pengawasan mutu dan inovasi teknologi.

1. Menyiapkan aturan dan ketentuan tentang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Dengan adanya kebijakan dalam Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ini disini juga telah di tentukan tujuan dan sarannya, dimana dapat di lihat dari pernyataan di bawah ini:

4. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu satu 1 sampai 5 lima tahun, tujuan yang ditetapkan tersebut telah mengacu pada visi dan misi organisasi yaitu:⁹

1. Meningkatkan jumlah dan kwalitas pelayanan terhadap Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin.
2. Terciptanya keterkaitan dan jaringan usaha antara Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Terwujudnya kesetaraan antara koperasi dengan badan usaha lainnya dalam melaksanakan kemitraannya.
4. Meningkatkan peran serta dinas/ instansi, masyarakat, professional, asosiasi dunia usaha terkait dalam pembnagunan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

⁹ ibid

5. Meningkatkan sumber daya manusia aparat Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
6. Meningkatkan pembinaan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
7. Menciptakan kelancaran distribusi barang dan jasa.
8. Meningkatkan bimbingan teknis peningkatan mutu, pengawasan mutu, dipersifikasi produk dan inovasi produk.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin adalah :¹⁰

1. Terwujudnya keterpaduan kebijaksanaan dalam pembangunan koperasi, perindustrian dan perdagangan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan umum, pembinaan koperasi, perindustrian dan perdagangan dan perlindungan konsumen.
3. Tersedianya aparat yang handal dan profesional.
4. Tersediannya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai

¹⁰ ibid

5. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
6. Intensifnya pembinaan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
7. Terciptanya tertib usaha dan kepastian berusaha.
8. Tersedianya barang kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau.
9. Meningkatkan mutu dan diverifikasi produk.
10. Terwujudnya bimbingan teknis peningkatan mutu, diverifikasi produk dan inovasi teknologi.

5. Organisasi

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007, tentang pedoman organisasi perangkat daerah dan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Merangin, termasuk Dinas Koperindag.

Dapat dilihat dibawah ini antaranya:

Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin dipimpin oleh Kepala Dinas, dengan dibantu oleh:¹¹

a. Sekretaris membawahi:

- a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- b. Kasubbag Keuangan

¹¹ ibid

c. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan.

b. Bidang Koperasi membawahi

1. Kasi Badan Hukum dan Kelembagaan
2. Kasi Bina Usaha dan Minotoring Perkoperasian
3. Kasi pengawasan perkoperasian

c. Bidang Perindustrian membawahi:

1. Kasi Sarana Industri
2. Kasi Pengembangan Industri
3. Kasi Pemberdayaan Industri


d. Bidang Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam terdiri dari:

1. Kasi Permodalan dan Jasa
2. Kasi Simpan Pinjam
3. Kasi Pembinaan Umkm

e. Bidang Perdagangan Membawahi:

1. Kasi Pengembangan Usaha Perdagangan
2. Kasi Sarana Promosi Dagang dan Distribusi
3. Kasi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Peredaran Barang.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MERANGIN



6. Susunan Kepagawaian

a. Keadaan Jumlah Pegawai Menurut Golongan 29 Januari 2010

Tabel 2.5.
Jumlah Pegawai Menurut Golongan di Dinas
Koperindag.Kab Merangin

No	Golongan	Jumlah
1.	Gol IV/b	5 orang
	Gol IV/a	1 orang
2.	Gol III/d	10 orang
	Gol III/c	6 orang
	Gol III/b	7 orang
	Gol III/a	4 orang
3.	Gol II/d	4 orang
	Gol II/c	1 orang
	Gol II/b	1 orang
	Gol II/a	7 orang
4.	Honorer	17 orang
Jumlah Total		45 orang

Disperindag Kabupaten Merangin

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah aparat paling banyak dalam strata jabatan golongan adalah III d yaitu 10 golongan dari 35 lainnya.

b. Keadaan Jumlah Pegawai Menurut Jabatan 29 Januari 2010

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan
Koperindag.Kab Merangin

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II.B	1 orang
2.	Eselon III.A	1 orang
3.	Eselon III.B	4 orang
4.	Eselon IV	15orang
5.	Fungsional	1 orang
Jumlah total		22

Sumber : Disperindag Kabupaten Merangin

Dapat dilihat dari data diatas bahwa jabatan eselon tertinggi adalah IV dan jabatan lainnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

7. Berdasarkan Kinerja Pembangunan

a. Perkembangan Usaha

Ditinjau dari perkembangan volume usaha terjadi peningkatan dari Rp.170.153.548.000,- tahun 2008 menjadi Rp. 185.072.174.000,- tahun 2009 (8,8 %). Modal luar tahun 2008 Rp.9.650.736.000,- tahun 2009 Rp.9.650.3776.000,- (turun 16 %) Modal sendiri tahun 2008 Rp. 11.303.147.000,- menjadi Rp. 21.192.808.000,- naik (87 %) dan asset terjadi naik dari Rp. 20.953.883.000,- tahun 2008 menjadi Rp.45.898.883.000 tahun 2009 naik (119 %).

Tabel 2.7
Perkembangan Usaha Kab Merangin 2008-2009

No	Uraian	Satuan	Tahun		Persentase (%)
			2008	2009	
1	Jumlah Koperasi	Jumlah	226	237	5
2	Jumlah Anggota	Orang	26.610	27.125	1,9
3	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	208	212	1,9
4	Koperasi RAT	Koperasi	91	71	21
5	Koperasi Audit	Koperasi	64	64	0
6	Modal Sendiri	Rp	11.303.147.000	21.192.808.000	87
7	Modal Luar	Rp	9.650.736.000	9.650.736.000	-
8	Aset	Rp	20.953.883.000	45.898.883.000	119
9	Volume Usaha	Rp	170.153.548.000	185.072.174.000	8,8
10	Shu	Rp	3.542.989.000	5.553.689.000	56,7

Sumber : Disperindag Kabupaten Merangin

Peningkatan diatas didukung dengan jenis-jenis kegiatan usaha yang dikelola koperasi, seperti, perternakan, simpan pinjam dll.

b. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam upaya memberikan motivasi pada koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan pendapatan anggota atau masyarakat.

Sampai saat ini UMKM di Kabupaten Merangin tahun 2008, 2009 berjumlah 2.662 anggota terdiri dari sektor non tani, perdagangan, jasa dan pertanian. Dengan hal tersebut UMKM di Kabupaten Merangin mempunyai modal sendiri dan sebagian ada mendapat pinjaman dapat kita lihat dari table di bawah ini perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tabel 2.8
Perkembangan Usaha Mikro Menengah Kab Merangin
Tahun 2008-2009

No.	Uraian	2008	2009	%
1.	Jumlah UMKM	1.300	1.362	1
2.	Jumlah Modal			
	-Modal Sendiri	13.650.500.000,-	15.733.616.000,-	1,15
	-Modal Pinjam	3.475.650.000,-	4.365.150.000,-	1,25
3.	Jumlah Omset/Tahun	36.775.800.000,-	40.839.000.000,-	1,11
4.	Jumlah Asset	8.325.250.000,-	11.472.030.000,-	1,37

Sumber : Laporan tahunan Dinas Koprindag Kabupaten Merangin tahun 2009.

Dapat kita lihat bahwa perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jumlah 2008 sebanyak 1.300 anggota dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 1.362 anggota. Jadi jumlah modal mengalami peningkatan dari Rp.17.126.150.000,- menjadi Rp. 20.098.766.000,- meningkat (1,73%).

Untuk mendirikan usaha maka para pelaku usaha terutama dalam mendirikan atau untuk menggunakan prosese usahanya dibidang usaha kecil dan menengah haruslah memiliki surat izin usaha pedagang (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan). Dapat dilihat dari table dibawah ini:¹²

Table 2.9
Banyaknya Pedagang Yang Mempunyai SIUP
di Kabupaten Merangin Pada Tahun 2009-2010

No	Kecamatan	2009	2010
1.	Jangkat	6	12
2.	Sungai Tenang	2	1
3.	Muara Slau	2	6
4.	Lembah Masurai	6	8
5.	Tiang Pumpung	2	1
6.	Pamenang	50	32
7.	Pamenang Barat	14	2
8.	Renah Pemenang	11	2
9.	Pamenang Selatan	13	3
10.	Bangko	153	233
11.	Bangko Barat	8	2
12.	Batang Mesumai	3	1
13.	Nalo Tantan	11	1
14.	Sungai Manau	8	14
15.	Renah Pembarap	3	2
16.	Pangkalan Jambu	3	1
17.	Tabir	21	48
18.	Tabir Ulu	5	13
19.	Tabir Selatan	13	9
20.	Tabir Ilir	3	1
21.	Tabir Timur	4	3
22.	Tabir Lintas	1	2
23.	Margo Tabir	1	4
24.	Tabir Barat	1	4
		334	405

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin

¹²Merangin Dalam Angka Tahun 2008 (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin)

C. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin

1. Latar Belakang

Sejak bergesernya paradigma dari penguasa kepada pelayan, semua pemerintah kabupaten/ kota mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun kondisi yang ada dan berbagai keterbatasan seringkali dijadikan alasan sebagai kendala untuk mewujudkan keinginan tersebut.

Dilain pihak terdapat pula pemerintah kabupaten / kota dari sudut anggaran dan sumberdaya manusia sebenarnya layak dan mampu melakukan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik tapi ternyata mereka tidak mewujudkannya. Pengembangan dan pematapan sistem manajemen pelayanan publik menuju pelayanan prima menekankan pada fokus perhatian (*focus of interest*) yang dapat dilakukan melalui penyiapan sumber daya aparatur yang sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan arah standar yang dapat memberikan motivasi agar setiap individu dan kelembagaan berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Dituangkannya pelayanan prima dalam visi dan misi Nasional Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi

adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat / one stop service (bermula, berproses dan berakhir - 3B).

Latar belakang berdirinya Lembaga Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Merangin selain merupakan amanah Undang-Undang juga karena :

- Tuntutan reformasi terhadap pelayanan yang baik
- Prosedur perizinan yang kurang jelas
- Tarif/ biaya pengurusan tidak transparan
- Waktu penyelesaian
- Birokratis

2. Dasar Hukum

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mulai Januari 2009 berdasarkan Peraturan Daerah No 20/2008 tentang Tata Kerja Organisasi Lembaga Perangkat Teknis Daerah Pelayanan Perizinan Terpadu.

3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud didirikan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima dan satu pintu. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Merangin.

Adapun prinsip dari Pelayanan Prima adalah sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 63 tahun 2003 antara lain : kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, kenyamanan.

Tujuan dari pelayanan prima adalah terwujudnya pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan/ masyarakat, untuk mencapai hal itu diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan/ masyarakat dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi guna mewujudkan : *good government dan clean government*. Sedangkan tujuan dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui satu pintu dengan harapan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No. 20 Tahun 2008 terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Perizinan
4. Seksi Non Perizinan
5. Seksi Teknis dan Informasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana instansi harus dibawah agar dapat eksis,antisipasi dan inovatif. Adapun Visi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah ” **Pelayanan Yang Mantap, Tanggap Terhadap Keluhan Masyarakat** “.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah “**Mewujudkan Pelayanan Profesional Dan Kepuasan Pelanggan**“.

Motto adalah semboyan yang merupakan cerminan jiwa, semangat dan tekad yang menjadi dasar langkah dan gerak segenap aparatur pelayanan. Adapun Motto Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah ” **Kepuasan Anda Adalah Tujuan Kami** “. Dengan Semboyan “**JALUR**” :

J : Jelas A : Akuntabel L : Lancar U : Umum R : Responsif

5. Standard dan Prinsip-prinsip Pelayanan

Dalam pelayanan harus ada standarisasi antara lain :

- a. Jenis pelayanan
- b. Dasar hukum
- c. Persyaratan
- d. Prosedur
- e. Waktu penyelesaian
- f. Biaya
- g. Produk yang akan dikeluarkan

Sedangkan prinsip - prinsip pelayanan adalah :

- a. Kesederhanaan
- b. Kejelasan
- c. Kepastian waktu
- d. Akurasi
- e. Keamanan
- f. Tanggung jawab
- g. Kemudahan akses
- h. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan
- i. Kenyamanan
- j. Kelengkapan sarana dan prasarana

BAB III

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah dalam perizinan terhadap usaha kecil dan menengah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Kecil dan Menengah. Pasal 12 Undang-undang dinyatakan bahwa aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. *"Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan*
- b. *Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil."*

Terkait perizinan Pemerintah Daerah akan memberikan pelayanan satu pintu bagi yang ingin mengurus perizinan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah Kabupaten Merangin terus melakukan pembenahan dan akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yaitu dengan membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dengan adanya kebijakan pelayanan perizinan satu pintu yang diterapkan di Kabupaten Merangin tersebut maka diharapkan akan memberikan dampak yang positif terhadap berkembangnya UKM di Kabupaten Merangin. Karena selama ini masih banyak pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang belum memiliki izin usaha sehingga kesulitan dalam mendapatkan program pengembangan usaha karena kendala masalah perizinan yang ada.